



**PUTUSAN**

**Nomor 852/B/PK/Pjk/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. ARVICO MITRA TRADING d/h PT. ASIA TRADING PARAMITRA**, beralamat di Taman Kopo Indah II Blok IVA/9, Rahayu, Margaasih, Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OEY AY LIE, selaku Direktur pada PT. Arvico Mitra Trading d/h PT. Asia Trading Paramitra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ESTER MONINGKA, beralamat di Sukamaju Jl. Panembakan, RT. 005, RW. 006, Padasuka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011.

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat**

Melawan :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
- 2 BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 3 YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 4 SULARSO, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1113/PJ./2011 tanggal 24 Agustus 2011.

**Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat**

Mahkamah Agung tersebut .

Membaca surat-surat yang bersangkutan .

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 852/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 Maret 2011 No. Put. 30248/PP/M.III/99/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan ditolaknya setiap Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Badan Tahun 2005 Nomor 00002/206/05/445/08 tanggal 17 Juli 2008 seperti yang Penggugat terima terakhir Surat No S-1452/WPJ09/KP. 1308/2010 tanggal 07 Juni 2010 yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Jawa Barat I No S-935/WPJ09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang intinya menyatakan permohonan Penggugat ditolak;

Bahwa didorong untuk mendapatkan keadilan dan melindungi hak-hak Penggugat sebagai wajib pajak yang karena ketidaktepatan dan ketidakmampuan pemeriksa pajak telah membebani Penggugat dengan koreksi yang tidak benar dan memberatkan, dan karena ketidaktahuan Penggugat akan peraturan perpajakan serta prosedur keberatan, yang mana baru Penggugat ketahui kemudian bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar kepada Tergugat. Tetapi permohonan Penggugat selalu ditolak tanpa diproses lebih lanjut serta ditelaah dan diteliti dengan seksama;

Bahwa maka dalam hal Penggugat mencari keadilan dan melindungi hak-hak Penggugat selaku wajib pajak, Penggugat mohon agar Majelis dapat memproses permohonan Penggugat ini lebih lanjut;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak, Penggugat kirimkan berkas-berkas pengajuan permohonan Penggugat yang dapat Penggugat uraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Setelah terbit SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Tahun 2005 Nomor 00002/206/05/445/08. Penggugat mengajukan Surat No. 035/VII/ATP/08 tanggal 25 Agustus 2008 untuk menghapus sanksi, denda, dan bunga atas SKPKB tersebut. Atas surat ini Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-474/PJ07/2009 yang putusannya menolak permohonan Penggugat;
2. Penggugat mengajukan lagi Surat No. 008/SP-ATP/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Badan Tahun 2005 No. 00002/206/05/445/08 tanggal 17 Juli 2008. Atas surat permohonan Penggugat ini dijawab oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding Nomor S-9433/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ0711/2009 tanggal 12 November 2009, yang diteruskan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang No. S-5197/WPJ.09/ KP1308/2009 tanggal 26 November 2009 yang intinya menolak permohonan Penggugat untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar ini karena sudah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

3. Penggugat sanggah surat penolakan tersebut di atas dengan mengajukan Surat No. 008/ SP-ARV/II/2010 tanggal 23 Februari 2010, dimana Penggugat uraikan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan formal seperti diwajibkan dalam pengajuan proses permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar seperti yang disyaratkan dalam KMK-542/KMK.04/2000 maupun petunjuk pelaksanaannya seperti yang tercantum dalam SE-68/PJ/1993 tanggal 22 Desember 1993. Atas permohonan ini dijawab oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang No. S-155/WPJ.09/ KP.1308/2010 tanggal 9 Maret 2010 yang intinya menolak surat permohonan tersebut diproses lebih lanjut;

4. Penggugat mengajukan surat lagi No. 0018/SP-ARV/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang mana Penggugat menjelaskan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ.07/2007 secara tegas diatur mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dimana dengan sangat jelas diatur 4 (empat) prosedur secara terpisah yaitu :

- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan pajak
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan atau penghapusan sanksi bunga
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Bahwa dimana di dalam masing-masing prosedur diperinci mengenai syarat-syarat dan tata cara dari masing-masing proses tersebut secara terpisah. Jadi ke-4 (empat) prosedur tersebut tidak saling berkaitan, jadi dalam hal ini Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan tidak bisa dikaitkan dengan prosedur pengajuan penyelesaian permohonan atau penghapusan sanksi bunga;

Bahwa tetapi permohonan Penggugat ini ditolak oleh Kantor Wilayah Jawa Barat I No. S-935/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang diteruskan oleh surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang No. S-1452/WPJ.09/ KP.1308/2010 yang intinya

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 852/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan Penggugat karena sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau sanksi administrasi diwaktu terdahulu;

Bahwa dari kronologis yang Penggugat uraikan di atas, atas surat menyurat tersebut dapat Penggugat tarik kesimpulan bahwa dalam hal ini Tergugat menolak permohonan Penggugat ini dengan alasan Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau sanksi administrasi, padahal yang Penggugat ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalan atas ketetapan pajak yang tidak benar;

Bahwa demikian uraian Penggugat ini agar menjadi bahan pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 Maret 2011 No. Put. 30248/PP/M.III/99/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1452/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 07 Juni 2010, tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, atas nama : PT Arvico Mitra Trading d/h PT Asia Trading Paramitra NPWP : 01.964.985.4-445.000, alamat : Taman Kopo Indah II Blok IVA/9, Rahayu, Margaasih, Bandung tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 Maret 2011 No. Put. 30248/PP/M.III/99/2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat pada tanggal 26 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 08 Juni 2011 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-786/SP.52/AB/VI/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Juni 2011.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 03 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 25 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kasus *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima.



## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### DASAR KETENTUAN FORMAL

#### PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN PENGADILAN PAJAK ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa "pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
- Bahwa berdasar Pasal 91 huruf c, d, e, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan dikirim, dan *juncto* Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, diatur juga dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2002 menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak (huruf Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Bahwa berdasar dokumen dan data yang ada, permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan sesuai dengan ketentuan tata cara dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi panjar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke rekening Biaya Perkara Mahkamah Agung RI pada Bank BNI Syariah Nomor 179179175 pada tanggal ....., oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### Putusan Pengadilan Pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan Pengajuan gugatan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya maka permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Perlu kami jelaskan bahwa, keterlambatan pengajuan gugatan terjadi karena adanya hal-hal diluar kekuasaan Penggugat (*Force Majeur*), dimana Kuasa Hukum Penggugat yang

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 852/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahi kuasa untuk menangani perkara Gugatan yaitu (sdr. Willem Nicolas Warouw) meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2010, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mengetahui *progress* yang sudah dilakukan oleh Kuasa Hukum terhadap surat gugatan Pemohon PK (semula Penggugat) (bukti terlampir) surat kematian Kuasa Hukum;

Pada saat Pemohon PK (semula Penggugat) mengetahui Kuasa Hukum Penggugat meninggal dunia, Pemohon PK (semula Penggugat) kesulitan untuk mengambil data-data yang pernah diserahkan perusahaan kepada almarhum karena adanya perberdaan domisili, dimana Pemohon PK (semula Penggugat) berdomisili di Bandung sedangkan almarhum berdomisili di Semarang;

Bahwa Isteri almarhum juga tidak mengetahui dokumen mana yang dimaksud oleh Pemohon PK (semula Penggugat) sehingga Penggugat kehilangan jejak mengenai data/dokumen yang dulu diserahkan kepada almarhum;

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 30248/PP/M.III/99/2011 diputus tanggal 09 Maret 2011, diucapkan tanggal 30 Maret 2011 merupakan putusan yang belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena belum tersentuh aspek materinya.

Kronologis Permasalahan;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00002/206/05/445/08 tanggal 17 Juli 2008, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dengan perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 115.383.000,00
Pajak Penghasilan Yang Terutang	Rp. 17.114.900,00
Kredit Pajak	Rp. 5.628.700,00
Pajak Yang Tidak/Kurang Bayar	Rp. 11.486.200,00
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 5.513.376,00
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp. 16.999.576,00

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar *a quo* Penggugat (sekarang Pemohon PK) mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan surat Nomor : 035/VIII/ATP/08 tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Keputusan Tergugat (sekarang Termohon PK) Nomor : KEP-474/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 telah ditolak;

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar *a quo* Penggugat (sekarang Pemohon PK) mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dengan Surat Nomor : 008/SP-ATV/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 dan dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (sekarang Termohon PK) Nomor : S-9444/PJ.0711/2009 tanggal 12 November 2009 yang diteruskan dengan surat Tergugat (sekarang Termohon PK) Nomor : S-5197/WPJ.09/KP.1308/2009 tanggal 26 November 2009 telah ditolak dengan alasan bahwa atas SKPKB *a quo* Penggugat (sekarang Pemohon PK) sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi dan sudah diputuskan;

Bahwa atas surat Tergugat (sekarang Termohon PK) Nomor : S-5197/WPJ.09/KP.1308/2009 tanggal 26 November 2009 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi, Penggugat (sekarang Pemohon PK) mengajukan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dengan surat Nomor : 008/SP-ARV/II/2010 tanggal 23 Februari 2010, dan dengan Surat Tergugat (sekarang Termohon PK) Nomor : S-155/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 09 Maret 2010 telah ditolak dengan alasan bahwa surat permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat formal;

Bahwa atas surat Tergugat (sekarang Termohon PK) Nomor : S-155/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 09 Maret 2010 Perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dengan surat Nomor: 0018/SP-ARV/IV/2010 tanggal 28 April 2010, dan dengan Surat Tergugat (sekarang Termohon PK) Nomor : S-935/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang diteruskan dengan Surat Tergugat (sekarang Termohon PK) Nomor : 1452/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 07 Juni 2010 telah ditolak dengan alasan bahwa surat permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena Penggugat (sekarang Pemohon PK) sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi dan sudah diputuskan;

Bahwa atas Surat Tergugat Nomor : 1452/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 07 Juni 2010 Penggugat (sekarang Pemohon PK) dengan Surat Nomor : 008/SP-ARV/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 mengajukan Gugatan;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Penggugat uraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Setelah terbit SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Tahun 2005 Nomor 00002/206/05/445/08. Penggugat (sekarang Pemohon PK) mengajukan Surat No. 035/VII/ATP/08 tanggal 25 Agustus 2008 untuk menghapus sanksi, denda, dan bunga atas SKPKB tersebut. Atas surat ini Tergugat (sekarang Termohon PK) mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-474/PJ.07/2009 yang putusannya menolak permohonan Penggugat (sekarang Pemohon PK);
2. Penggugat (sekarang Pemohon PK) mengajukan lagi Surat No. 008/SP-ATP/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 No. 00002/206/05/445/08

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 852/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2008. Atas surat permohonan Penggugat (sekarang Pemohon PK) ini dijawab oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Keberatan dan Banding Nomor 9433/PJ.0711/2009 tanggal 12 November 2009, yang diteruskan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang No. S-5197/WPJ.09/KP.1308/2009 tanggal 26 November 2009 yang intinya menolak permohonan Penggugat (sekarang Pemohon PK) untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar ini karena sudah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

3. Penggugat (sekarang Pemohon PK) sanggah surat penolakan tersebut diatas dengan mengajukan Surat No. 008/SP-ARV/II/2010 tanggal 23 Februari 2010, dimana Penggugat menguraikan bahwa Penggugat (sekarang Pemohon PK) telah memenuhi seluruh persyaratan formal seperti diwajibkan dalam pengajuan proses permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar seperti yang disyaratkan dalam KMK-542/KMK.04/2000 maupun petunjuk pelaksanaannya seperti yang tercantum dalam SE-68/PJ/1993 tanggal 22 Desember 1993. Atas permohonan ini dijawab oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang No. S-155/WPJ.09/KP.1308/2010 tanggal 09 Maret 2010 yang intinya menolak surat permohonan tersebut diproses lebih lanjut;

4. Penggugat (sekarang Pemohon PK) mengajukan surat lagi No. 0018/SP-ARV/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang mana Penggugat (sekarang Pemohon PK) menjelaskan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-01/ PJ.07/2007 secara tegas diatur mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Pasal 26 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, dimana dengan sangat jelas diatur 4 (empat) prosedur secara terpisah yaitu :

- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan pajak
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan atau penghapusan sanksi bunga
- Prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Bahwa dimana didalam masing-masing prosedur diperinci mengenai syarat-syarat dan tata cara dari masing-masing proses tersebut secara terpisah. Jadi ke-4 (empat) prosedur tersebut tidak saling berkaitan, jadi dalam hal ini Penggugat (sekarang Pemohon PK) mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa dikaitkan dengan prosedur pengajuan penyelesaian permohonan atau penghapusan sanksi bunga;

Bahwa tetapi permohonan Penggugat (sekarang Pemohon PK) ini ditolak oleh Kantor Wilayah Jawa Barat I No. S-93511/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 27 Mei 2010 yang diteruskan oleh surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang No. S-1452/WPJ.09/KP.1308/2010 yang intinya menolak permohonan Penggugat (sekarang Pemohon PK) karena sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau sanksi administrasi diwaktu terdahulu;

Bahwa dari kronologis yang Penggugat (sekarang Pemohon PK) uraikan diatas, atas surat menyurat tersebut dapat Penggugat (sekarang Pemohon PK) tarik kesimpulan bahwa dalam hal ini Tergugat menolak permohonan Penggugat ini dengan alasan Penggugat (sekarang Pemohon PK) sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan atau sanksi administrasi, padahal yang Penggugat (sekarang Pemohon PK) ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat (sekarang Pemohon PK) terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalan atas ketetapan pajak yang tidak benar;

Pokok sengketa :

Yang menjadi pokok sengketa adalah :

- Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp. 484.271.110,-

## 1. Perhitungan SKPKB

Uraian	(Rupiah)
Penghasilan Neto	115.383.022,00
Penghasilan Kena Pajak	115.383.022,00
Pajak Penghasilan Terhutang	17.114.900,00
Kredit Pajak	5.628.700,00
Pajak yang Kurang Dibayar	11.486.200,00
Sanksi Administrasi/Bunga :	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	5.513.376,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
c. Jumlah sanksi administrasi	-
Jumlah yang masih harus dibayar	16.999.576,00

## 2. Dasar Koreksi oleh Pemeriksa Pajak

- Penghasilan Dari Luar Usaha

Menurut Pemeriksa seperti yang tercantum dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak, bahwa terdapat pendapatan *Late Shipment* sebesar Rp.484.271.110,-. Dan dikoreksi positif sebagai pendapatan yang belum dilaporkan.

PENJELASAN PERMOHONAN

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 852/B/PK/Pjk/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koreksi Positif atas Penghasilan dari Luar Usaha Rp. 484.271.110,-

- Menurut Kami koreksi tersebut sangat tidak masuk akal. Karena *Late Shipment Charge* adalah Biaya yang harus kami pikul karena keterlambatan pengiriman kepada *Buyer*. Itu merupakan jumlah yang harus kami bayarkan kepada *Buyer* karena keterlambatan pengiriman. Biasanya jumlah tersebut akan dipotongkan dari nilai *order* berikut yang kami terima. Jadi jumlah tersebut seharusnya merupakan Biaya/ Kerugian yang harus kami tanggung. Untuk itu menurut Kami, seharusnya terdapat Koreksi Negatif atas Biaya Keterlambatan Pengiriman sebesar Rp. 484.271.110,-. Bukan Koreksi Positif atas Penghasilan Lain-lain.

## KESIMPULAN PEMOHON

Sebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut kami, SKPKB PPh Badan Tahun 2005 Nomor 00002/206/05/445/08 tanggal 17 Juli 2008 yang telah ditebitkan adalah Tidak Benar.

Dengan demikian menurut Kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPh Badan untuk Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Uraian	(Rupiah)
Penghasilan Neto Mrt. Pemeriksa	115.383.022
Kesalahan Koreksi Mrt. Wajib Pajak :	(484.271.110)
a. Salah mengakui Penghasilan dari Luar Usaha	
b. Kurang mengakui Biaya Keterlambatan pengiriman	(484.271.110)
Penghasilan Neto Mrt. Wajib Pajak	(853.159.198)

Sehingga PPh Badan dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Uraian	(Rupiah)
Penghasilan Neto	(853.159.198)
Penghasilan Kena Pajak	(853.159.198)
Pajak Penghasilan Terhutang	NIHIL
Kredit Pajak	5.628.700
Pajak yang Kurang Dibayar	(5.628.700)
Sanksi Administrasi/Bunga	-
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
c. Jumlah sanksi administrasi	-
Jumlah yang masih harus dibayar	(5.628.700)

## PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1452/WPJ.09/ KP.1308/2010 tanggal 07 Juni 2010, tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah tepat dan benar, karena gugatan diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Arvico Mitra Trading d/h PT. Asia Trading Paramitra tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ARVICO MITRA TRADING d/h PT. ASIA TRADING PARAMITRA** tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 22 November 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH, MHum., dan Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd.  
Dr. H. Supandi, SH, MHum.  
Ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH

K e t u a :  
Ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :  
Ttd.  
Lucas Prakoso, SH. M.Hum

Biaya-biaya Peninjaukembali :

1 Meterai .....	Rp .	6.000,-
2 Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3 Administrasi Peninjaukembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>	
Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H  
Nip. 220000754